



BUPATI BANGKA BARAT

- Yth.
1. Sekretaris Daerah
  2. Para Staf Ahli Bupati
  3. Para Asisten Sekda
  4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Se-Kab. Bangka Barat
- di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800/61/BKPSDMD/2026

TENTANG  
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, terkait program efisiensi nasional dipandang perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi yaitu :
  - a. Tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*).
  - b. Tugas kedinasan di rumah /tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai Aparatur Sipil Negara (*work from home/WFH*) sebanyak 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari jumat.

2. Tujuan pelaksanaan WFH yaitu :
  - a. Transformasi budaya kerja ASN yang efektif dan efisien.
  - b. Akselerasi layanan digital pemerintah daerah.
  - c. Kontinuitas layanan dengan menjamin layanan pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan.
  - d. Efisiensi sumber daya dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air, biaya operasional kantor yang dapat dihitung secara riil.
  - e. Menurunkan tingkat polusi akibat berkurangnya mobilitas.
  - f. Mendorong terbentuknya budaya hidup sehat di kalangan masyarakat dan ASN.
  - g. Kinerja berbasis output, dengan mendorong budaya kerja terukur berdasarkan hasil, bukan sekedar pada aspek kehadiran.
3. Bagi unit pelayanan publik langsung agar tetap melaksanakan WFO, sedangkan unit pendukung dapat melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan indikator kinerja ASN tercapai secara tepat sehingga tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik.
4. Bagi pejabat berikut dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO yaitu :
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Camat dan Lurah.
  - b. Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
  - c. Unit layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  - d. Unit layanan kebersihan dan persampahan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
  - e. Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  - f. Unit layanan perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan seperti rumah sakit daerah dan puskesmas.

- g. Unit layanan kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  - h. Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama/ sederajat.
  - i. Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan seperti UPTD pajak daerah.
  - j. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.
5. Agar seluruh Kepala perangkat daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan transformasi budaya kerja dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengatur jadwal kerja WFH dan WFO secara bergiliran (*shif*), dengan komposisi dan proporsi ASN yang melaksanakan 50% WFO dan 50% WFH.
  - b. Membuat skema mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan WFH dan WFO.
  - c. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara *hybrid/daring*, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  - d. Membatasi/mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50% dan mengurangi frekuensi serta mengurangi jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas.
6. ASN yang melaksanakan WFH harus tetap mengaktifkan *handphone* (HP) dan harus tetap mengisi laporan kinerja melalui aplikasi e-kinerja yang dipantau oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
7. ASN yang sedang melaksanakan WFH harus tetap berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan mengirimkan foto GPS yang menerangkan lokasi keberadaan ASN tersebut (mengaktifkan lokasi dan tanggal pada pengaturan kamera HP).
8. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2026 dan akan di evaluasi secara berkala setiap 2 (dua) bulan.

Demikian surat edaran ini ditetapkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di           Mentok  
pada tanggal           7 April 2026  
BUPATI BANGKA BARAT,



MARKUS

Tembusan :

1. Wakil Bupati Bangka Barat.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat.